

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Dasar dikeluarkannya kembali Pasal 66 Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah agar Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan jabatannya berdasarkan perbuatan yang dilakukannya menurut perintah Undang-undang kembali mendapat perlindungan hukum.
2. Tidak terdapat Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 ditinjau dari sinkronisasi vertikal, asas peraturan perundang-undangan *lex superior derogate lex inferiori*.
3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 yaitu, (1). Kembalinya diatur ketentuan pemanggilan notaris atas seizin Majelis Kehormatan Notaris, (2). Hak Ingkar Notaris, (3). Perlindungan Terhadap Notaris yang membuka Isi Akta, (4). Nota Kesepahaman antara INI dengan Kepolisian R.I.



B. Saran

1. Agar Aparat Penegak Hukum dalam melakukan pemanggilan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum untuk pemeriksaan dan pembuktian harus memperhatikan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

2. Agar DPR dan Pemerintah Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi aturan-aturan atau Undang-Undang tentang pemeriksaan, permintaan minuta akta dan atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan antara Undang-undang Kepolisian dengan Undang-Undang Jabatan Notaris agar prosedur pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum itu seragam dan mempunyai standar baku, mempunyai prosedur yang jelas dan pasti menurut Undang-undang dalam menegakkan kepastian hukum.
3. Agar perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 bisa terwujud, penulis mengusulkan kepada Notaris untuk lebih menekankan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme dalam melaksanakan kewenangannya sebagai Pejabat Umum dan adanya sinergi antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Aparat Penegak Hukum.

